



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Yos Sudarso, Telepon: 0811 47 000 45, Kel. Luru, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771
Website : <http://dpmptsp.bombanakab.go.id>, E-mail: info.dpmptspbombana@gmail.com

SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER GIGI
NOMOR : 503.10/0042/SIPD/DPMPSTP/10/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran dan Peraturan Bupati Bombana Nomor 67 Tahun 2021 tentang Pendelegasian wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana serta Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana Nomor : **440-311/PERTEK-SIPD/DPM-PTSP/X/2021**, Tanggal **12 Oktober 2021**.

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana memberikan Izin Praktik kepada :

drg. NURUL MUCHLISA DANIAL

Tempat / Tanggal Lahir : SOPPENG, 16 MARET 1998
Alamat Tempat Tinggal : DESA MULAENO, KECAMATAN POLEANG TENGAH
KABUPATEN BOMBANA
Lulusan : UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
Tahun Lulus : 2021
Tempat Praktik : PUSKESMAS POLEANG TENGAH
Alamat Praktik : DESA MULAENO, KECAMATAN POLEANG TENGAH
KABUPATEN BOMBANA
Nomor STR : 7322100121242261
Tanggal Akhir STR : 16 Maret 2026
Untuk Bekerja Sebagai : DOKTER GIGI

SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER GIGI ini **berlaku sampai tanggal 16 Maret 2026**, dengan ketentuan setiap Tahun diwajibkan untuk melapor dan 1 (Satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya yang bersangkutan sudah harus mengajukan permohonan Perpanjangan SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER GIGI.



Dikeluarkan di : Rumbia
Pada Tanggal : 12 Oktober 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOMBANA



H. PAJAWA TARIKA, S.Pd., M.Pd.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670717 199512 1 004

GRATIS

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sultra;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bombana;
3. Organisasi Profesi.

- Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
- Untuk mengetahui **KEASLIAN** dokumen ini, lakukan scanner QR Code yang ada menggunakan aplikasi pembaca QR Code di HP.